

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2000
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.;

2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 11);
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- (1). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Semarang.

- (2). Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4). Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD.
- (5). Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD.
- (6). Bupati Semarang adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
- (7). Camat adalah Unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan Daerah Kabupaten Semarang.

BAB II

PEMBENTUKAN BPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa dengan ketentuan:

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;
- b. Jumlah penduduk 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota;
- c. Jumlah penduduk 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota;
- d. Jumlah penduduk 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang anggota;
- e. Jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa, 13 orang anggota.

Pasal 3

- (1). BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2). BPD merupakan mitra dari Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Bagian Kedua

Persyaratan Anggota BPD

Pasal 4

Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa yang bersangkutan Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya atau bukan seorang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya.
- d. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
- e. Berumur paling rendah 25 tahun.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
- h. Tidak sedang dalam proses karena melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana penjara.
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara, kurungan dan atau denda karena melakukan tindak pidana.
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama.
- k. Mengenal desanya dan dikenal masyarakat serta bertempat tinggal terakhir paling singkat 2 (dua) tahun tidak terputus-putus.
- l. Yang bersangkutan bukan Perangkat Desa dan
- m. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

Pasal 5

Yang berhak memilih anggota BPD adalah penduduk yang:

- (1). Terdaftar secara sah sebagai penduduk Desa setempat;
- (2). Telah berumur 17 tahun atau pernah menikah/kawin dan
- (3). Tidak sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 6

- (1). 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan BPD, Pemerintah Desa dan BPD serta masyarakat membentuk Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (2). Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jumlahnya paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota.
- (3). Pemerintah Desa dan BPD tidak dapat menjadi Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4). Dalam hal BPD belum terbentuk, maka Pemerintah Desa bersama masyarakat membentuk Panitia Pemilihan Anggota BPD.

Bagian Keempat

Tugas Pokok Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1). Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penjangkaran dan penyaringan.
 - b. Menyusun dan Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
 - c. Mengumumkan DPS dan DPT dan
 - d. Menyelenggarakan Pemungutan Suara.
- (2). Rincian tahapan tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.
- (3). Panitia Pemilihan Anggota BPD bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD.

Bagian Kelima
Mekanisme Pemilihan

Pasal 8

- (1). Tiap-tiap RT mengajukan 1 (satu) orang calon anggota BPD yang merupakan keputusan hasil musyawarah.
- (2). Calon-calun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berasal dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi maupun unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.
- (3). Calon-calun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), oleh Panitia Pemilihan anggota BPD ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

Pasal 9

- (1). Pemilihan anggota BPD dilakukan oleh masyarakat Desa yang memenuhi syarat yang dilakukan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2). Masyarakat Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (3). Pemilihan dilakukan dengan cara yang disepakati oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 10

Dalam hal terjadi pemilihan ulang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1). Penetapan Calon Terpilih dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak masing-masing Calon sesuai dengan jumlah calon yang ditentukan.
- (2). Berita Acara Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan calon yang mengikuti pemilihan serta diketahui oleh Kepala Desa yang selanjutnya diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.

- (3). Berita Acara Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati Semarang melalui Camat untuk dimintakan pengesahan.

Bagian Keenam

Pelantikan

Pasal 12

- (1). Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji dan dilantik menurut agamanya oleh Bupati Semarang.
- (2). Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang berlaku bagi Desa, Daerah Kabupaten Semarang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- (3). Tempat pelantikan anggota BPD dilaksanakan di Desa setempat atau tempat lain yang ditunjuk Bupati Semarang.

BAB III

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA

Pasal 13

- (1). Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (2). Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3). Rapat pemilihan Pimpinan untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 14

- (1). Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2). Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dan dapat dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan.
- (3). Sekretaris BPD beserta staf diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (4). Sekretaris BPD dan staf bukan dari Perangkat Desa.

Pasal 15

- (1). BPD mempunyai fungsi:
 - a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
 - b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa.
 - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa dan
 - d. Menampung Aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau Instansi yang berwenang.
- (2). Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 16

- (1). Tugas dan wewenang BPD adalah:
 - a. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
 - b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati Semarang.
 - c. Bersama dengan Pemerintah Desa membuat Peraturan Desa.
 - d. Bersama dengan Pemerintah Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
 - f. Memberikan pendapat pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana kerjasama antar Desa.
 - g. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi penduduk Desa dan
 - h. Memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
- (2). Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d adalah kebersamaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, saling mengisi tetapi tidak boleh overlapping/intervensi.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, BPD mempunyai hak:

- (1). Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (2). Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa.
- (3). Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Desa.
- (4). Mengajukan pernyataan pendapat.
- (5). Mengajukan pertanyaan.
- (6). Mengajukan Rancangan Peraturan Desa.
- (7). Menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 18

- (1). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2). Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaporkan kepada Bupati Semarang dengan tembusan Camat dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 19

BPD mempunyai kewajiban:

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Desa dan Daerah Kabupaten Semarang.
- b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan demokrasi ekonomi dan
- e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Pasal 20

- (1). Untuk keperluan kegiatan sidang BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3). Pertanggung jawaban keuangan disampaikan kepada Kepala Desa, paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 21

Anggota BPD dilarang:

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat atau kehormatan Pemerintahan Desa.
- b. Menyalahgunakan wewenang.
- c. Membocorkan rahasia negara yang sifatnya harus dirahasiakan.
- d. Melakukan kerjasama bersama orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan atau golongan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Desa atau Daerah Kabupaten Semarang atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Menerima hadiah atau pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga, bahwa pemberian itu bersangkutan dengan kedudukannya sebagai anggota BPD.

- f. Melanggar norma-norma kebiasaan atau adat setempat.

BAB IV

MEKANISME RAPAT BPD

Pasal 22

- (1). Rapat dipimpin oleh Pimpinan BPD
- (2). Pengaturan lebih lanjut tentang rapat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dalam tata tertib BPD.

BAB V

PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN BPD

Pasal 23

BPD memberhentikan anggota, karena:

- (1). Meninggal dunia.
- (2). Mengajukan permintaan sendiri.
- (3). Berakhir masa baktinya.
- (4). Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji.
- (5). Tidak lagi bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (6). Melanggar salah satu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau
- (7). Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1). Masa bakti anggota BPD 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2). Apabila masa bakti anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir, yang bersangkutan dapat dicalonkan kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti.

Pasal 25

- (1). Apabila ada anggota BPD berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka keanggotaannya digantikan oleh Calon Anggota yang memperoleh Urutan Suara terbanyak dalam pemilihan anggota BPD.
- (2). Dalam hal calon anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ada, maka Kepala Desa dan BPD menetapkan pengganti anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan, yang selanjutnya dimintakan pengesahan kepada Bupati Semarang dengan tembusan Camat.
- (3). Mekanisme penggantian anggota BPD yang diberhentikan, ditentukan oleh Kepala Desa dan BPD.

BAB VI TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1). Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis Bupati Semarang atau pejabat lain yang ditunjuk, kecuali jika yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (2). Dalam hal anggota BPD tertangkap tangan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling lambat dalam tempo dua kali dua puluh empat jam diberitahukan secara tertulis kepada Bupati Semarang dengan tembusan Camat.

BAB VII ATURAN PERALIHAN

Pasal 27

Selama belum terbentuk BPD, maka Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang ada melaksanakan fungsi BPD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal 10 -10 – 2000

BUPATI SEMARANG

BAMBANG GURITNO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2000
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 111 yang menentukan “Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini,” maka keluarlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tersebut diatas adalah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Mitra disini maksudnya adalah dalam melaksanakan tugas fungsinya, BPD dan pemerintah Desa wajib saling hormat menghormati, bantu membantu serta saling mengisi guna tercapainya penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berdaya guna.

BPD bukan merupakan bagian dari Pemerintah Desa, BPD tidak berkedudukan lebih tinggi dan lebih rendah dari Pemerintah Desa.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dituangkan dalam Surat Pernyataan tidak pernah melakukan tindakan atau mengajukan pernyataan yang bertentangan dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Huruf c

Dituangkan dalam Surat Pernyataan

Yang dimaksud dengan “terlibat langsung dalam G30 S/PKI adalah:

- (1). Mereka yang merencanakan, turut merencanakan atau mengetahui adanya perencanaan G30 S/PKI, tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwajib.
- (2). Mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan G30 S/PKI tersebut.

Yang dimaksud “terlibat tidak langsung dalam G30 S/PKI adalah:

- (1). Mereka yang menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam ucapan-ucapan, yang bersifat menyetujui G30 S/PKI.

- (2). Mereka yang secara sadar menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam ucapan, yang menentang usaha penumpasan G30 S/PKI.

Yang dimaksud dengan organisasi terlarang dalam Pasal ini ialah organisasi-organisasi yang tegas-tegas dinyatakan terlarang dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan-ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan telah mendapat amnesti atau abolisi atau grasi.

Huruf d

Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) adalah:

- a. Pernah mengikuti pendidikan di SLTP sampai dengan lulus dan berijazah yang dibuktikan dengan fotocopy ijazah.
- b. Pernah mengikuti pendidikan di SLTP sampai dengan lulus, namun tidak berijazah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan.

Huruf e

Dibuktikan dengan fotocopy akte kelahiran atau surat kenal lahir yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah disamping Panca Indera semuanya berfungsi baik, juga tidak menderita suatu penyakit yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya yang kesemuanya itu dibuktikan dengan Surat keterangan Dokter yang berwenang.

Huruf g

Berkelakuan baik diperlukan SKKB yang diterbitkan oleh POLRI.

Huruf h

Proses disini adalah proses peradilan yang ada di Kepolisian, Kejaksaan atau Pengadilan.

Surat Keterangan tidak sedang dalam proses dari Kepolisian, Kejaksaan atau Pengadilan hanya diperlukan dalam hal ada keraguan dari Panitia Pemilihan bahwa yang bersangkutan sedang dalam proses atau tidak.

Huruf i

Tindak pidana disini maksudnya adalah:

- a. Tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya dan atau
- b. Tindak Pidana Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Tingkat Pertama.

Huruf j

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Tingkat Pertama

Huruf k

Mengenal desanya maksudnya adalah mengerti situasi dan kondisi desanya serta segala sesuatu yang ada di desanya termasuk batas-batas desanya.

Masyarakat maksudnya adalah masyarakat desa yang bersangkutan.

Bertempat tinggal terakhir paling singkat 2 (dua) tahu tidak terputus-putus maksudnya adalah 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan pemilihan Anggota BPD, yang bersangkutan telah bertempat tinggal di desanya dan selama 2 (dua) tahun tersebut yang bersangkutan tidak pernah bertempat tinggal di luar desanya.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Dituangkan dalam Surat Pernyataan.

Pasal 5

Huruf a

Dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir Kepala Desa atau Surat Keterangan dari Ketua RT yang menerangkan bahwa yang bersangkutan penduduk desa setempat, yang diketahui Ketua RW dan Kepala Desa.

Huruf b

Berumur 17 tahun dibuktikan dengan fotocopy akte kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk.

Pernah menikah atau kawin dibuktikan dengan fotocopy Surat Nikah atau Akte Perkawinan.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) dan (2)

Masyarakat disini adalah:

- a. Perwakilan RT.
- b. Ketua RW.
- c. Ketua Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan
- d. Pemuka Agama.

Pemerintah Desa dan BPD bersama masyarakat mengadakan rapat bersama yang dipimpin oleh Kepala Desa untuk menentukan calon-calon yang akan duduk dalam Panitia Pemilihan yang jumlahnya harus ganjil.

Dalam hal calon kurang dari 7 (tujuh) orang jumlahnya ganjil, maka calon-calon tersebut yang terpilih akan duduk dalam keanggotaan Panitia Pemilihan. Dalam hal calon lebih dari 7 (tujuh) orang, maka diadakan pemilihan langsung oleh yang hadir dalam rapat tersebut.

Calon yang terpilih pada saat itu juga mengadakan rapat tersendiri untuk memilih Ketua dan Sekretaris. Ketua dan Sekretaris terpilih merangkap

menjadi anggota. Susunan keanggotaan panitia pemilihan yang telah terbentuk dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Masyarakat disini adalah:

- a. Perwakilan RT.
- b. Ketua RW.
- c. Ketua Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan
- d. Pemuka Agama.

Pemerintah Desa dan masyarakat mengadakan rapat bersama yang dipimpin oleh Kepala Desa untuk menentukan calon-calon yang akan duduk dalam Panitia Pemilihan yang jumlahnya harus ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang.

Dalam hal calon kurang dari 7 (tujuh) orang jumlahnya ganjil, maka calon-calon tersebut yang terpilih akan duduk dalam keanggotaan Panitia Pemilihan. Dalam hal calon lebih dari 7 (tujuh) orang, maka diadakan pemilihan langsung oleh yang hadir dalam rapat tersebut.

Calon yang terpilih pada saat itu juga mengadakan rapat tersendiri untuk memilih Ketua dan Sekretaris. Ketua dan Sekretaris terpilih merangkap menjadi anggota. Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan yang telah terbentuk dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Tahap Penjaringan, antara lain:

- Mengumumkan pencalonan anggota BPD.
- Pendaftaran calon anggota BPD.

Tahap Penyaringan, antara lain:

- Meneliti persyaratan administrasi calon anggota BPD.

Huruf b

Kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Meneliti persyaratan calon pemilih.
- b. Menetapkan atau mengesahkan DPS dan DPT.
- c. Mengumumkan DPS.
- d. Merubah atau memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan
- e. Menetapkan DPS menjadi DPT.

Huruf c

Kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Menentukan jangka waktu pengumuman DPS dan DPT serta calon anggota BPD.
- Mengadakan penelitian kembali persyaratan calon anggota BPD berdasarkan masukan masyarakat.

Huruf d

Kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Mempersiapkan tempat pemungutan suara.
- Melaksanakan pembagian kartu undangan kepada pemilih berdasarkan DPT.
- Mengadakan perhitungan suara dan Berita Acara dan
- Melaporkan hasil pemilihan anggota BPD dan termasuk laporan keuangannya kepada Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Jujur

Dalam pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD, Panitia Pemilihan, Calon Anggota BPD dan Pemilih serta semua pihak yang terlibat, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adil

Dalam Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD, setiap Pemilih dan Calon Anggota BPD mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Langsung

Pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

Umum

Pada dasarnya semua penduduk Desa yang memenuhi persyaratan, berhak ikut memilih dalam pemilihan Anggota BPD. Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan berhak dipilih menjadi Anggota BPD.

Umum mengandung makna menjamin kesempatan yang sama yang berlaku menyeluruh bagi semua penduduk Desa yang memenuhi persyaratan tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras golongan, jenis kelamin dan status sosial.

Bebas.

Setiap penduduk Desa yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap penduduk Desa dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani.

Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan

suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Kerahasiaan ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengesahan yang dilakukan oleh Bupati Semarang hanya bersifat pengukuhan, tidak merubah atau membatalkan hasil pemilihan.

Pengukuhan dituangkan dalam Keputusan Bupati Semarang.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Keputusan BPD tersebut tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang, Peraturan Desa yang ada di Desa tersebut dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Ayat (2)

Bupati Semarang berwenang untuk memerintahkan diadakan perubahan atau penyempurnaan terhadap Keputusan BPD dimaksud, apabila bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang, Peraturan Desa yang ada di Desa tersebut dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD melalui pemilihan atau penunjukan.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas